



**BUPATI CIREBON**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 109 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUT  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Daerah dapat mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
  - b. bahwa Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 6, Seri C.4);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 39, Seri C.6).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 74, Seri D. 23);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
4. Pelaksana adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
5. Insentif Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungut retribusi;
6. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
7. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
8. Pemungut adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan retribusi, atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

## Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksanaan Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat;

- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 4

- (1) Yang dimaksud dengan kinerja tertentu dalam Pasal 4 ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan triwulan I 15% (lima belas per seratus)
  - b. Sampai dengan triwulan II 40% (empat puluh per seratus)
  - c. Sampai dengan triwulan III 75% (tujuh puluh lima per seratus)
  - d. Sampai dengan triwulan IV 100% (seratus per seratus)
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas per seratus) atau lebih. Insentif diberikan pada awal triwulan II
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan I
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh per seratus) Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III

- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan pada awal triwulan IV
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dan 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian kedua  
Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif pemungut bersumber dari pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cirebon.

Bagian ketiga  
Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam Tahun Anggaran berkenaan;
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;

Pasal 7

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1, angka 2 dan angka 3 untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Pemberian insentif serta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Bupati.....15%
  - b. Wakil Bupati .....7,0%
  - c. Sekretaris Daerah.....7,0%
  - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.....2,5%
  - e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.....10,0%
  - f. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup .....5,0%
  - g. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan .....6,0%
  - h. Kepala Seksi Kebersihan .....7,0%
  - i. Kasubag. Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup.....1,0%
  - j. Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup.....1,0%
  - k. Kasubag. Umum Dinas Lingkungan Hidup.....1,0%
  - l. Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup.....1,0%
  - m. Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup.....1,0%
  - n. Pemungut Retribusi.....25,0%
  - o. Pelaksana pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan .....9,5%
  - p. Bendahara Barang Dinas Lingkungan Hidup ....1,0%

- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

## BAB II

### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala Instansi Pelaksanaan Pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungut retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penganggaran Insentif pemungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungut Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

#### Pasal 9

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif di diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pemanfaatan Insentif Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Desember 2017

BUPATI CIREBON,



**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR

SERI